

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN – EKONOMI KREATIF

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 3, LD 2023/NO. 3, LL SETDA KOTA BEKASI : 43 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

- ABSTRAK:**
- Bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Kota Bekasi memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan masif serta dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan pengaturan tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2022; Perpres No. 142 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah ini; Ruang Lingkup; Pelaku Ekonomi Kreatif; Penataan Ekonomi Kreatif; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pusat Kreasi dan Kota Kreatif; Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan Pengawasan dan Pengendalian.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 April 2024.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian diatur dalam Peraturan Wali Kota.